



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/11 /KUM/2022

TENTANG

KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARBARU

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 527 Komisi Penilai AMDAL tetap melaksanakan tugas melakukan uji kelayakan AMDAL sampai dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE. 2 / MENLHK / SETJEN /KUM. 1 / 3 /2021 tentang Pengaturan Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Komisi Penilai Amdal tetap melaksanakan penilaian AMDAL sampai dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 531 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Memiliki Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III Keputusan ini.
- KETIGA : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru terdiri dari :
- a. Komisi Penilai, mempunyai tugas menilai Dokumen AMDAL, adapun aspek-aspek yang dinilai adalah aspek kelengkapan dan kualitas kajian dalam Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai mempunyai

kewajiban untuk memberikan masukan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar pengambilan Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan Kelayakan Lingkungan;

- b. Tim Teknis, mempunyai tugas untuk melakukan penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang meliputi :
- 1). Kesesuaian lokasi rencana usaha dan atau kegiatan dengan rencana tata ruang.
 - 2). Persetujuan awal pemerintah terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan.
 - 3). Persetujuan teknis terkait rencana usaha dan/atau kegiatan, dan pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan Andalalin.
 - 4). Keabsahan tanda bukti registrasi Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) Amdal, apabila penyusunan Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh LPJP Amdal.
 - 5). Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
 - 6). Hasil konsultasi publik.
 - 7). Kesesuaian sistematika Kerangka Acuan, Andal, RKL-RPL, UKL-UPL.
- c. Sekretariat Tim, mempunyai tugas dibidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Penilai.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru serta sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 Januari 2022

WALIKOTA BANJARBARU,

M. MUFTI ARIFFIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARBARU

No	Jabatan Dalam	
	Dinas/Instansi	Komisi
1	2	3
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua Merangkap Anggota
2	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru	Anggota
4	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru	Anggota
5	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru	Anggota
6	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru	Anggota
7	Wakil Dari Dinas / Instansi Sesuai Bidang Tugasnya Berkaitan Dengan Rencana Usaha / Kegiatan Yang Akan Diajukan Pemrakarsa	Anggota
8	Tenaga Ahli di Bidang Ekososbud	Anggota
9	Tenaga Ahli di Bidang Biogeofisik Kimia	Anggota
10	Tenaga Ahli di Bidang Perencanaan	Anggota
11	Tenaga Ahli di Bidang Kesehatan	Anggota
12	Wakil Dari Organisasi Lingkungan Hidup/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Anggota
13	Wakil dari Masyarakat Yang Terkena Dampak	Anggota
14	Wakil dari Tokoh Masyarakat Setempat	Anggota

 BANJARBARU,
MUFTI ARIFFIN

Lampiran II : Keputusan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 188.45/11 /KUM/2022
 Tanggal : 24 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
 KOTA BANJARBARU**

NO	Jabatan Dalam	
	Dinas/Instansi	Komisi
1	2	3
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	PENGARAH
2	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru (Sertifikat Amdal Penilai)	KETUA Merangkap Anggota
3.	Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	ANGGOTA
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru	ANGGOTA
5.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	ANGGOTA
6.	Kepala Bidang Hubungan Industri dan Jamsostek Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru	ANGGOTA
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru	ANGGOTA
8.	JFT Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	ANGGOTA
9.	JFT Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	ANGGOTA
10.	Ida Hermina, SP.MS. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru (Sertifikat Amdal Penilai)	ANGGOTA
11.	Wakil Dari Dinas / Instansi Sesuai Bidang Tugasnya Berkaitan Dengan Rencana Usaha / Kegiatan Yang Akan Diajukan Pemrakarsa	ANGGOTA
12.	Drs. Muhammad Aslami, MAP (Sertifikat Amdal Penilai)	ANGGOTA
13.	M. Robby Hartawan S.Hut (Sertifikat Amdal Penyusun)	ANGGOTA
14.	Hafizh Prasetya, MS (Sertifikat Amdal Penyusun)	ANGGOTA


 WAKIL WALI KOTA BANJARBARU,
 MUFTI ARIFFIN

Lampiran III : Keputusan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 188.45/II /KUM/2022
Tanggal : 24 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARBARU**

No	Jabatan Dalam	
	Dinas / Instansi	Komisi
1	2	3
1	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	Koordinator
2	Analisis Lingkungan Hidup pada Bidang Tata Lingkungan	Anggota
3	Analisis Pengaman Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan	Anggota
4	Pengelola Dokumen Analisis Dampak Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan	Anggota
5	Penelaahan Dampak Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan	Anggota
6	Pengadministrasi Umum pada Bidang Tata Lingkungan	Anggota
7	Pengadministrasi Umum pada Bidang Tata Lingkungan	Anggota


WALI KOTA BANJARBARU,
MUFTI ARIFFIN